



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan
3. Dandim 0210 Tapanuli Utara
4. Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
5. Ketua Pengadilan Negeri Tarutung
6. Pimpinan Unit Kerja se-Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Ketua LADN/Tokoh Masyarakat
8. Pengurus FKUB Kabupaten Humbang Hasundutan
9. Ketua PGID Kabupaten Humbang Hasundutan
10. Ketua KWI Kabupaten Humbang Hasundutan
11. Ketua MUI Kabupaten Humbang Hasundutan
12. Camat se-Kabupaten Humbang Hasundutan
13. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Humbang Hasundutan
14. Pengusaha

SURAT EDARAN

NOMOR 1590 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Mendasari :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 tanggal 14 Juni 2021;
2. Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 tanggal 15 Juni 2021 di Mapolres Humbang Hasundutan.
3. Hasil Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Covid-19 tanggal 15 Juni 2021 di Kantor Bupati.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Acara Adat/Pesta/Kegiatan Sosial Masyarakat

- a. pelaksanaan acara adat/pesta/kegiatan sosial masyarakat lainnya dibatasi jumlahnya 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan/tempat;
- b. tidak menggunakan alat musik cukup menggunakan alat penguat suara dan tidak melaksanakan tor-tor;

8. Tempat Wisata/Rekreasi

Tempat wisata yang dikelola pribadi/kelompok/desa wisata dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ditutup.

9. Yang Meninggal

- a. Bagi masyarakat yang meninggal di luar daerah dan dibawa jenazahnya ke Kabupaten Humbang Hasundutan langsung dikebumikan;
- b. Bagi masyarakat Humbang Hasundutan yang meninggal bukan karena terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) harus dikebumikan paling lambat dalam waktu 2x24 jam;
- c. Bagi masyarakat yang meninggal karena terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) langsung dikebumikan;
- d. Keluarga/kerabat dari masyarakat yang meninggal harus melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.

10. Tenaga Kerja

Bagi Tenaga Kerja dari luar Kabupaten Humbang Hasundutan yang akan bekerja di Kabupaten Humbang Hasundutan wajib terlebih dahulu menunjukkan Bebas Covid-19 berdasarkan Surat Keterangan hasil tes *swab* PCR yang dilakukan 1x24 (satu Kali dua puluh empat) jam sebelum tiba di Kabupaten Humbang Hasundutan dan disampaikan kepada Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Humbang Hasundutan (Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan).

11. Pengawasan

Mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan dengan:

- a. membentuk posko tingkat desa/kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk posko dan mengaktifkan kembali posko bagi wilayah yang telah membentuk posko;
- b. pengawasan terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan;
- c. Satuan Tugas Covid-19 di tingkat Kecamatan bila ada hal-hal yang tidak bisa ditangani agar berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Humbang Hasundutan.
- d. Dinas Kopedagin, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Satpol PP melakukan penertiban pelaksanaan protokol kesehatan di Pasar/Pekan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

- c. acara adat/pesta/kegiatan sosial masyarakat paling lambat sudah harus selesai pukul 16.00 WIB;
- d. melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.

2. Acara Ibadah/Kegiatan Kerohanian Masyarakat

- a. pelaksanaan ibadah/kegiatan kerohanian masyarakat lainnya sebanyak 50% (lima puluh persen) kapasitas ruangan/tempat;
- b. melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak minimal 1 Meter.

3. Kegiatan tatap muka sekolah pada satuan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Keagamaan

Kegiatan tatap muka sekolah pada satuan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Keagamaan ditutup.

4. Hotel/Penginapan

- a. jumlah tamu/pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kamar yang tersedia;
- b. pemilik/petugas dan pengunjung wajib protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.

5. Swalayan/Toko Waralaba

- a. jam operasional swalayan/toko waralaba tutup paling lama pukul 21.00 WIB;
- b. pemilik/petugas dan pengunjung wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.

6. Restoran/Rumah Makan/Cafe/Warung kopi/Lapo

- a. jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan/tempat;
- b. jam operasional restoran/rumah makan/cafe/warung Kopi/Lapo tutup paling lama pukul 21.00 WIB;
- c. pemilik/petugas dan pengunjung wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.

7. Kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan

- a. Kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan seperti: olahraga, arisan, reuni, rapat/pertemuan dan lain-lain ditiadakan;
- b. Rapat/pertemuan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan/tempat dan wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021 dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Doloksanggul
Pada tanggal 18 Juni 2021



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNAHOR

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Humbang Hasundutan.